



Urgensi
Informasi
Label
Pangan
Untuk
Keamanan
Konsumen





PENDAHULUAN

- Jika ingin membeli produk pangan/camilan terlebih dahulu melihat keterangan lengkap mengenai merek, komposisi, cara pembuatan, bahkan sampai selalu mengecek data kadaluwarsa yang tertera di kemasan. itu semua bertujuan untuk mengenali jenis makanan yang akan beli.
 - Kemasan makanan memang memiliki peran utama yakni mengenalkan isi atau jenis makanan yang ada di dalamnya. Selain itu kemasan berisikan informasi-informasi singkat dan detail mengenai makanan, biasanya juga terdapat label yang secara khusus dicantumkan.
 - Banyaknya produk pangan/camilan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label tentunya akan meresahkan konsumen. Seperti produk pangan/camilan yang kadaluwarsa, pemakaian bahan pewarna/pengawet yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk makanan sehingga dapat mengancam kesehatan bahkan kematian.
- 

Perlindungan Konsumen



- Pasal 8 angka (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :
 - 1) "bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 1) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 2) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat".
 - 2) "bahwa salah satu perlindungan konsumen berdasarkan asas kepastian hukum".
- Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu adanya kewajiban bagi produsen untuk mencantumkan label. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang menyebutkan bahwa Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan.



Labelisasi



- Pengertian label menurut pasal 1 ayat (3) PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan adalah “label pangan selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”.
- Fungsi label :
 1. Mengubah perilaku konsumen terhadap produk;
 2. Mengakomodasi preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (food safety);
 3. Jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (consumer interest).
- Pencantuman label yang jujur tidak hanya berkaitan dengan kesehatan saja tetapi perlindungan secara batiniah perlu didapatkan oleh masyarakat, utamanya bagi masyarakat muslim yang memerlukan legalitas label “halal”.



Syarat-syarat Label



- Pasal 3 ayat (1) PP No. 69 Tahun 1999 bahwa label berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. pada ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan tersebut sekurangkurangnya mencantumkan :
 - 1) Nama produk;
 - 2) Daftar bahan yang digunakan;
 - 3) Berat bersih atau isi bersih;
 - 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - 5) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- Pasal 21 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label. Pada label ini berisi :
 - 1) Bahan yang dipakai,
 - 2) Komposisi setiap bahan,
 - 3) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa, dan
 - 4) Ketentuan lainnya.



Label Halal



- Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam
- Halal bagi yang dipersyaratkan diatur dalam :
 1. UU Pangan no. 18 tahun 2012 Pasal 97,101 (1) ;
 2. UU Jaminan Produk Halal No 33 Th.2014;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 4. PP no. 69 tahun 1999 Pasal 10,11 ;
 5. PerKa Badan POM RI no. HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Lampiran 3)
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil



UU Jaminan Produk Halal No 33 Th.2014;



PASAL 1 AYAT (1)

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

PASAL 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

PASAL 26

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.



Pengaturan Label Halal



Penerbitan sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini telah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Syarat Mendapatkan Sertifikasi Halal:

- Data Pelaku Usaha Dalam penerbitan sertifikasi halal, BPJPH memerlukan data pelaku usaha yang meliputi, Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, jika tidak memiliki NIB maka pelaku usaha dapat membuktikan dengan izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV dan sebagainya. Kemudian, penyelia halal melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penetapan penyelia halal.
- Nama dan Jenis Produk Untuk memenuhi persyaratan penerbitan sertifikasi halal harus memiliki nama dan jenis produk yang sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
- Daftar Produk, Bahan dan Pengolahan Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong juga harus dilampirkan agar memenuhi persyaratan ini. Selain itu, proses pengolahan produk yang mencakup pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk dan yang menjadi distribusi harus dilampirkan.
- Dokumen Sistem Jaminan Halal Dokumen ini merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Cara Mendapatkan Sertifikat Halal



1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara online melalui laman ptsp.halal.go.id.
2. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
3. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja sejak dokumen dinyatakan sudah sesuai oleh LPH. Namun, apabila dokumen tidak sesuai maka LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha saat pemeriksaan dokumen.
4. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dapat dilihat berdasarkan unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan BPJPH. Namun, ketentuan biaya pemeriksaan kehalalan produk ini tidak termasuk dengan biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. BPJPH akan menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.



Cara Mendapatkan Sertifikat Halal



6. Setelah mendapatkan tagihan pembayaran, maka pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha. Dengan catatan, jika pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH.
7. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran tagihan. Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH selanjutnya akan menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
8. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk selama 15 hari kerja.
9. LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI dengan tembusan kepada BPJPH dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
10. MUI akan melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara mengunggah dokumen melalui aplikasi SiHalal.
11. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal digital pada aplikasi SiHalal.



Jaminan Produk Halal dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Pasal yang diubah yaitu menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

- Pelaku usaha mikro (dimiliki perorangan maupun badan usaha, memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp 50 juta (di luar aset tanah dan bangunan) dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300 juta)
- Pelaku usaha kecil (dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar dan kekayaan bersih Rp 50 juta hingga Rp 500 juta) dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

PASAL 44 AYAT (2) "Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya".

PASAL 21 DAN PASAL 22 AYAT (1)" Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higineisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal.



Pemberlakuan Wajib Halal



- Kewajiban bersertifikat halal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan sebagai berikut:
 1. Usaha mikro dan kecil pada Oktober 2024 yang kemudian diperpanjang sampai pada Oktober 2026
 2. Usaha menengah tetap berlaku wajib halal di bulan oktober per tahun 2024
- Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal.
 1. Produk makanan dan minuman.
 2. Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
 3. Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
- Sanksi yang akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.



Pelanggaran Label




- Persaingan dalam perdagangan pangan diatur supaya pihak yang memproduksi pangan dan pengusaha iklan diwajibkan untuk membuat iklan secara benar dan tidak menyesatkan masyarakat, melalui pencantuman label dan iklan pangan yang harus memuat keterangan mengenai pangan dengan jujur.
- Masyarakat harus diberi sarana yang memadai untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan melalui label dan iklan pangan sehingga dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat maka tercipta perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab.
- Khusus menyangkut label atau iklan tentang pangan yang mencantumkan pernyataan bahwa PANGAN TELAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN ATAU KEPERCAYAAN TERTENTU, MAKA ORANG YANG MEMBUAT PERNYATAAN TERSEBUT BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN DIMAKSUD.
- Pemberian nama dan/atau tanda-tanda pada barang menunjuk pada label dari barang yang bersangkutan. Bilamana hal tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan, maka perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana ekonomi.



Sanksi-Sanksi




- Sanksi-sanksi atas pelanggaran kewajiban MEMASANG label makanan (dalam kemasan) diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa "perbuatan mengedarkan makanan tanpa label dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan maksimum 1 tahun dan atau denda maksimum Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Sanksi administrasi yang diberikan berupa pencabutan ijin atau pembekuan ijin usaha, sedangkan ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada konsumen bilamana terjadi pelanggaran atas kewajiban sanksi dijatuhkan kepada pengusaha sebagai produsen barang dan jasa tidak ada. Disisi lain konsumen yang dirugikan tidak memiliki hak apapun atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang dicabut atau dibekukan ijinnya



Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan



- Badan POM RI berwenang melakukan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum, mulai dari penilaian sebelum suatu produk diijinkan beredar meliputi evaluasi terhadap keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makanan, pengawasan setelah produk diijinkan beredar, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Masyarakat harus menjadi konsumen cerdas agar terhindar dari obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dan selalu waspada serta melaporkan pada pihak Badan POM RI,
 - Masyarakat tidak berwenang melakukan tindakan penggeledahan, penyitaan, atau bentuk apapun yang menjadi kewenangan pemerintah dan penegak hukum.
 - Pelaku usaha berkewajiban menjamin obat dan makanan yang diproduksi atau diedarkan aman, bermanfaat, dan bermutu.
 - Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama pemerintah termasuk penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
- 

**S e l a m a t
b e l a j a r ...**

